



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ridwan als Jon Bin M Tahir**
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 37Tahun/6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pratu M Amin Lk 05 Kec. Kalianda Kab
. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan als Jon Bin M Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN ALS JON BIN M TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN ALS JON BIN M TAHIR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RIDWAN ALS JON BIN M TAHIR** pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera di depan Pondok Pesantren Ushuluddin Desa Blambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, setelah Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera di depan Pondok Pesantren Ushuluddin Desa Blambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan akan ada transaksi jual beli Narkotika, dan pada waktu Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan penyelidikan sekira jam 14.30 Wib Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA dan Saksi BRIPDA GUNARSO melihat Terdakwa RIDWAN Als JON Bin M. TAHIR dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO merupakan anggota kepolisian, kemudian Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di selipan pinggang sebelah kiri, dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut seberat brutto 1 gr (satu gram), dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. GHOFUR (DPO) melalui Aplikasi Facebook dengan mengatakan “fur ada gk cenel cenel lokak disana pesan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kalo ada kabarin” kemudian Sdr. GHOFUR (DPO) membalas dengan “oke ces nanti kalo ada gw cariin ke kawan, gw tanyain dulu ke dia”, setelah itu pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui telpon dengan mengatakan “eh ces lo mau barang gak, ini udah ada, kalo emang mau luncuran aja kesini, lo nanti jalan aja ke Kalibalok, paling geh nyampe sana sekitar 2 jam, nanti kalo udah sampe gw kabarin nanti lo tunggu aja disitu”, kemudian Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung untuk bertemu dengan teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut dan setelah sampai Terdakwa mampir ke Indomaret Kalibalok sambil menunggu telpon dari teman Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut, setelah hampir setengah jam Terdakwa menunggu di Indomaret kemudian teman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut menelpon Terdakwa dengan nomor yang berbeda “lo muter arah kearah balik, terus belok kanan nanti ada ruko ruko, lo tarok uang nya disitu, itu barangnya ada ditiang listrik dekat lo, yaudah kalo itu hapus ya nomor gw jangan simpen simpen” kemudian sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa ketempat yang dimaksud setelah Terdakwa sampai di tiang listrik yang di maksud Terdakwa melihat kotak rokok sampoerna mild setelah Terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke dalam rokok sampoerna mild tersebut setelah itu plastic klip berisikan sabu tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pulang ke Kalianda menumpang mobil travel sesampainya di Jalan Trans Sumatra tepatnya di depan Pondok Pesantren Ushuludin Terdakwa berhenti untuk menemui teman Terdakwa saat Terdakwa menunggu sekira jam 14.30 Wib tiba-tiba datang menghampiri Terdakwa petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan sabu yang berada di selipan celana di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 02/10590.00/2022 tanggal 05 Januari 2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor total 1 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL56DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RIDWAN ALS JON BIN M TAHIR** pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera di depan Pondok Pesantren Ushuluddin Desa Blambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, setelah Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera di depan Pondok Pesantren Ushuluddin Desa Blambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan akan ada transaksi jual beli Narkotika, dan pada waktu Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan penyelidikan sekira jam 14.30 Wib Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA dan Saksi BRIPDA GUNARSO melihat Terdakwa RIDWAN Als JON Bin M. TAHIR dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO merupakan anggota kepolisian, kemudian Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di selipan pinggang sebelah kiri, dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut seberat brutto 1 gr (satu gram), dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. GHOFUR (DPO) melalui Aplikasi Facebook dengan mengatakan “fur ada gk cenel cenel lokak disana pesan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kalo ada kabarin” kemudian Sdr. GHOFUR (DPO) membalas dengan “oke ces nanti kalo ada gw cariin ke kawan, gw tanyain dulu ke dia”, setelah itu pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui telpon dengan mengatakan “eh ces lo mau barang gak, ini udah ada, kalo emang mau luncuran aja kesini, lo nanti jalan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja ke Kalibalok, paling geh nyampe sana sekitar 2 jam, nanti kalo udah sampe gw kabarin nanti lo tunggu aja disitu”, kemudian Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung untuk bertemu dengan teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut dan setelah sampai Terdakwa mampir ke Indomaret Kalibalok sambil menunggu telpon dari teman Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut, setelah hampir setengah jam Terdakwa menunggu di Indomaret kemudian teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut menelpon Terdakwa dengan nomor yang berbeda “lo muter arah kearah balik, terus belok kanan nanti ada ruko ruko, lo tarok uang nya disitu, itu barangnya ada ditiang listrik deket lo, yaudah kalo itu hapus ya nomor gw jangan simpen simpen” kemudian sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa ketempat yang dimaksud setelah Terdakwa sampai di tiang listrik yang di maksud Terdakwa melihat kotak rokok sampoerna mild setelah Terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke dalam rokok sampoerna mild tersebut setelah itu plastic klip berisikan sabu tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pulang ke Kalianda menumpang mobil travel sesampainya di Jalan Trans Sumatra tepatnya di depan Pondok Pesantren Ushuludin Terdakwa berhenti untuk menemui teman Terdakwa saat Terdakwa menunggu sekira jam 14.30 Wib tiba-tiba datang menghampiri Terdakwa petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan sabu yang berada di selipan celana di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 02/10590.00/2022 tanggal 05 Januari 2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor total 1 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL56DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



barang bukti Kristal tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Bima Fratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, setelah Saksi bersama Saksi BRIPDA GUNARSO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Lintas Sumatera di depan Pondok Pesantren Ushuluddin Desa Blambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan penyelidikan sekira jam 14.30 Wib Saksi dan Saksi BRIPDA GUNARSO melihat Terdakwa RIDWAN Als JON Bin M. TAHIR dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama Saksi BRIPDA GUNARSO menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi bersama Saksi BRIPDA GUNARSO merupakan anggota kepolisian,
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi BRIPDA GUNARSO melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di selipan pinggang sebelah kiri, dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut seberat brutto 1 gr (satu gram), dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **Bripda Gunarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, setelah Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Lintas Sumatera di depan Pondok Pesantren Ushuluddin Desa Blambangan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada waktu Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi melakukan penyelidikan sekira jam 14.30 Wib Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA dan Saksi melihat Terdakwa RIDWAN Als JON Bin M. TAHIR dengan gerak gerak yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi merupakan anggota kepolisian, kemudian Saksi BRIPTU BIMA FRATAMA bersama Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di selipan pinggang sebelah kiri, dan setelah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut seberat brutto 1 gr (satu gram), dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. GHOFUR (DPO) melalui Aplikasi Facebook dengan mengatakan "fur ada gk cenel cenel lokak disana pesan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kalo ada kabarin" kemudian Sdr. GHOFUR (DPO) membalas dengan "oke ces nanti kalo ada gw cariin ke kawan, gw tanyain dulu ke dia",
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui telpon dengan mengatakan "eh ces lo mau barang gak, ini udah ada, kalo emang mau luncuran aja kesini, lo nanti jalan aja ke Kalibalok, paling geh nyampe sana sekitar 2 jam, nanti kalo udah sampe gw kabarin nanti lo tunggu aja disitu",
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung untuk bertemu dengan teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut dan setelah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



sampai Terdakwa sampai ke Indomaret Kalibalok sambil menunggu telpon dari teman Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut, setelah hampir setengah jam Terdakwa menunggu di Indomaret kemudian teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut menelpon Terdakwa dengan nomor yang berbeda "lo muter arah kearah balik, terus belok kanan nanti ada ruko ruko, lo tarok uang nya disitu, itu barangnya ada ditiang listrik dekat lo, yaudah kalo itu hapus ya nomor gw jangan simpen simpen"

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa ketempat yang dimaksud setelah Terdakwa sampai di tiang listrik yang di maksud Terdakwa melihat kotak rokok sampoerna mild setelah Terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke dalam rokok sampoerna mild tersebut setelah itu plastic klip berisikan sabu tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pulang ke Kalianda menumpang mobil travel sesampainya di Jalan Trans Sumatra tepatnya di depan Pondok Pesantren Ushuludin Terdakwa berhenti untuk menemui teman Terdakwa Bahwa pada saat Terdakwa menunggu sekira jam 14.30 Wib tiba-tiba datang menghampiri Terdakwa petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan sabu yang berada di selipan celana di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 02/10590.00/2022 tanggal 05 Januari 2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor total 1 gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL56DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna abu-abu.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. GHOFUR (DPO) melalui Aplikasi Facebook dengan mengatakan “fur ada gk cenel cenel lokak disana pesan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kalo ada kabarin” kemudian Sdr. GHOFUR (DPO) membalas dengan “oke ces nanti kalo ada gw cariin ke kawan, gw tanyain dulu ke dia”,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui telpon dengan mengatakan “eh ces lo mau barang gak, ini udah ada, kalo emang mau luncuran aja kesini, lo nanti jalan aja ke Kalibalok, paling geh nyampe sana sekitar 2 jam, nanti kalo udah sampe gw kabarin nanti lo tunggu aja disitu”,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung untuk bertemu dengan teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut dan setelah sampai Terdakwa mampir ke Indomaret Kalibalok sambil menunggu telpon dari teman Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut, setelah hampir setengah jam Terdakwa menunggu di Indomaret kemudian teman dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut menelpon Terdakwa dengan nomor yang berbeda “lo muter arah kearah balik, terus belok kanan nanti ada ruko ruko, lo tarok uang nya disitu, itu barangnya ada ditiang listrik dekat lo, yaudah kalo itu hapus ya nomor gw jangan simpen simpen”

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa ketempat yang dimaksud setelah Terdakwa sampai di tiang listrik yang di maksud Terdakwa melihat kotak rokok sampoerna mild setelah Terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke dalam rokok sampoerna mild tersebut setelah itu plastic klip berisikan sabu tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pulang ke Kalianda menumpang mobil travel sesampainya di Jalan Trans Sumatra tepatnya di depan Pondok Pesantren Ushuludin Terdakwa berhenti untuk menemui teman Terdakwa Bahwa pada saat Terdakwa menunggu sekira jam 14.30 Wib tiba-tiba datang menghampiri Terdakwa petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan sabu yang berada di selipan celana di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 02/10590.00/2022 tanggal 05 Januari 2022 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor total 1 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL56DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor



Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas Ridwan als Jon Bin M Tahir.** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Ridwan als Jon Bin M**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla



Tahir. dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau "*wederrechtelijk*". *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide:** Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. GHOFUR (DPO) melalui Aplikasi Facebook dengan mengatakan “fur ada gk cenel cenel lokak disana pesan sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kalo ada kabarin” kemudian Sdr. GHOFUR (DPO) membalas dengan “oke ces nanti kalo ada gw cariin ke kawan, gw tanyain dulu ke dia”,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui namanya melalui telpon dengan mengatakan “eh ces lo mau barang gak, ini udah ada, kalo emang mau luncuran aja kesini, lo nanti jalan aja ke Kalibalok, paling geh nyampe sana sekitar 2 jam, nanti kalo udah sampe gw kabarin nanti lo tunggu aja disitu”,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung untuk bertemu dengan teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut dan setelah sampai Terdakwa mampir ke Indomaret Kalibalok sambil menunggu telpon dari teman Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut, setelah hampir setengah jam Terdakwa menunggu di Indomaret kemudian teman dari Sdr. GHOFUR (DPO) tersebut menelpon Terdakwa dengan nomor yang berbeda “lo muter arah kearah balik, terus belok kanan nanti ada ruko ruko, lo tarok uang nya disitu, itu barangnya ada ditiang listrik deket lo, yaudah kalo itu hapus ya nomor gw jangan simpen simpen”

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa ketempat yang dimaksud setelah Terdakwa sampai di tiang listrik yang di maksud Terdakwa melihat kotak rokok sampoerna mild setelah Terdakwa buka berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu setelah Terdakwa ambil sabu tersebut kemudian Terdakwa letakkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke dalam rokok sampoerna mild tersebut setelah itu plastic klip berisikan sabu tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pulang ke Kalianda menumpang mobil travel sesampainya di Jalan Trans Sumatra tepatnya di depan Pondok Pesantren Ushuludin Terdakwa berhenti untuk menemui teman Terdakwa Bahwa pada saat Terdakwa menunggu sekira jam 14.30 Wib tiba-tiba datang menghampiri Terdakwa petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa saat Terdakwa digeledah petugas kepolisian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan sabu yang berada di selipan celana di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 02/10590.00/2022 tanggal 05 Januari 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor total 1 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL56DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) celana panjang jeans warna abu-abu, Oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan als Jon Bin M Tahir.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ridwan als Jon Bin M Tahir.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)